



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

ST. Hajar binti Mahmud, umur 49, agama Islam, Pendidikan terakhir SD pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT.011 RW. 004 Kelurahan Dodu Kecamatan Rasana'e Timur Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai : "Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan orangtua calon isteri di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan permohonan catatan lisanya tertanggal 01 Pebruari 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor Register 0046/Pdt.P/2019/PA.Bm tanggal 01 Pebruari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POSITA:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Sirajudin bin Ahmad, umur 17, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di RT.011 RW. 004 Kelurahan Dodu Kecamatan Rasana'e Timur Kota Bima, dengan seorang perempuan yang bernama : Minsyah binti Idihar , umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di RT.007 RW. 002 Kelurahan Lelamase Kecamatan Rasana'e timur Kota Bima ;

Hal 01 dari 09 hal Penetapan nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, rencana perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena usia anak laki-laki Pemohon yang bernama Sirajudin bin Ahmad tersebut umurnya belum genap 19 tahun;
3. Bahwa hubungan antara anak laki-laki Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai bahkan calon isterinya tersebut diketahui telah hamil 3 bulan;
4. Bahwa Pemohon sebagai orang tua berpendapat telah cukup alasan agar hubungan antara anak laki-laki Pemohon dengan calon isterinya tersebut ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah, guna menghindari hal-hal negatif yang akan timbul dikemudian hari;
5. Bahwa antara anak laki-laki Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan mahram baik nasab ataupun radho (sesusuan);
6. Bahwa Pemohon sudah pernah melamar calon isterinya tersebut dan diterima baik oleh orang tua calon isteri anak Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sebagai orang tua telah memberitahukan maksud rencana perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, akan tetapi maksud tersebut ditolak, sesuai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, Nomor B.031/Kua.19.08/02/Pw.01/2/2019 tanggal 2019 dengan alasan belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, mengingat anak laki-laki Pemohon belum genap 19 tahun;
8. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu, sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bima tahun 2019 sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Bima Nomor : W22-A5/03/Pd/Kw.01/SK/II/2019 tanggal 01 Februari 2019;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, Cq Majelis hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

Hal 02 dari 09 hal Penetapan nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Sirajudin bin Ahmad, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya yang bernama Minsyah binti Idihar ;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

B. Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan

pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan majelis hakim telah memberikan saran dan nasehat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anaknya sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa selain dihadiri Pemohon, di persidangan juga hadir anak Pemohon bernama Sirajudin bin Ahmad dan calon isterinya bernama Minsyah binti Idihar serta orangtua calon istri;

Bahwa anak Pemohon menyatakan sudah kenal dengan calon isteri dan telah saling mencintai sudah sangat intim/akrab bahkan calon istrinya tersebut diketahui telah hamil 4 (empat) bulan dan ia bersedia untuk melaksanakan perkawinan dan melakukan kewajiban sebagaimana layaknya seorang suami, walaupun ia belum bekerja;

Bahwa calon isteri menyatakan sudah kenal dengan anak Pemohon tersebut, telah berkenalan saling cinta menyintai hingga sudah hamil 4 (empat) bulan dan ia bersedia untuk melaksanakan perkawinan serta melakukan kewajiban sebagaimana layaknya seorang isteri;

Hal 03 dari 09 hal Penetapan nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orangtua calon isteri menyatakan tidak keberatan menikahkan anaknya dengan anak Pemohon serta siap ayah calon isteri menjadi wali bagi anak perempuannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 52720271126690142, tanggal 29 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.1);
2. Fotokopi surat Penolakan Pernikahan Nomor B.190/Kua.19.08/02/mo.01/2/2019 tanggal 01 Pebruari 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Ishaka nomor 527202704120041, tanggal 29 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima. Bukti surat tersebut telah di beri materai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberikode (P.3);
4. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran anak Pemohon nomor induk kependudukan 5272021406010003, tanggal 29 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima. Bukti surat tersebut telah di beri materai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.4);
5. Fotokopi hasil pemeriksaan Kimia Klinik, Serolagi tanggal 01 Pebruari 2019 yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Rasanae Timur Kota Bima. Bukti surat tersebut telah di beri materai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.5);

Hal 04 dari 09 hal Penetapan nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu bukti apapun lagi, dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan Majelis hakim;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon bernama Sirajudin bin Ahmad dengan seorang perempuan yang bernama Minsyah binti Idihar, sementara usia anak Pemohon baru 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan, dimana belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan orangtua calon istri anak Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti surat :

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

- Penilaian bukti-bukti surat;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama St. Hajar , merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat kediaman Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal 05 dari 09 hal Penetapan nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.2 yaitu surat Penolakan Pernikahan yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan rekomendasi nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima tanggal 01 Pebruari 2019 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.3 yaitu Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status hubungan keluarga antara St. Hajar dengan Sirajudin, tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.4 yaitu surat Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Sirajudin yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak Pemohon pada tanggal 14 Juni 2001, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.5 yaitu hasil pemeriksaan Kimia Klinik, Serologi yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Rasanae Timur Kota Bima tanggal 01 Pebruari 2019. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kehamilan calon istri anak Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P5, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima;
2. Bahwa anak Pemohon (Sirajudin bin Ahmad) lahir pada tanggal 14 Juni 2001;

Hal 06 dari 09 hal Penetapan nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hubungan antara anak Pemohon (Sirajudin bin Ahmad) dengan calon isterinya (Minsyah binti Idihar) sudah sangat intim dan bahkan hamil 4 (empat) bulan lamanya;
4. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Rasanae Timur Kota Bima;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:
 1. Pemohon adalah penduduk Kota Bima sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Bima;
 2. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Sirajudin bin Ahmad dengan demikian, Pemohon sebagai subyek hukum (persona standi in judicio) dalam perkara *a quo* dan perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. (Vide : Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 15 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam);
 3. Bahwa Sirajudin bin Ahmad adalah anak sah Pemohon dan baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan atau belum mencapai batas minimal usia perkawinan yaitu 19 (tujuh belas) tahun; (vide : Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam);
 4. Bahwa Sirajudin bin Ahmad dengan Minsyah binti Idihar sudah saling mencintai dan tidak ada hubungan muhrom dan sesusuan yang menghalangi pernikahan; (vide : Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);
 5. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima telah menolak pendaftaran nikah anak Pemohon karena masih di bawah batas minimal usia perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun. (vide : Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon isterinya, orangtua calon istri serta bukti-bukti surat , maka Majelis telah menemukan fakta bahwa anak Pemohon yang bernama Sirajudin bin Ahmad pada saat ini baru

Hal 07 dari 09 hal Penetapan nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan bermaksud menikah dengan seorang perempuan bernama Minsyah binti Idihar, kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, beragama Islam, kedua calon mempelai dan orang tua calon mempelai telah sepakat dan merestui atas maksud kedua calon mempelai karena sudah ada yang terjadi yaitu hamilnya calon istri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut di atas dan apabila dihubungkan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa *"Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun"*, jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan, akan tetapi anak Pemohon telah mempunyai keinginan yang kuat dan telah mampu secara fisik, kedua calon mempelai dan orang tua masing-masing telah merestui serta sepakat untuk menikahkannya, karena sudah ada yang terjadi karena hamilnya calon istri anak Pemohon, maka Majelis berpendapat untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama, maka sudah sepatutnya anak Pemohon dan calon isterinya segera dinikahkan, sebagaimana kaidah Fiqih yang artinya *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan"*:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima Nomor W22-A5/003/PLPB/KU.01/II/2019 tanggal 01 Pebruari 2019, biaya perkara harus dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bima tahun 2019;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 08 dari 09 hal Penetapan nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Sirajudin bin Ahmad laki-laki 14 Juni 2001 untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya yang bernama Minsyah binti Idihar;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 H.dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima oleh kami Drs. Imam Shofwan, M. Sy. sebagai Ketua Majelis, Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. dan Uswatun Hasanah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh Drs. H. Ikhlas sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. Imam Shofwan, M. Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. Uswatun Hasanah, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Drs. H. Ikhlas

Rincian biaya :

- | | | |
|--------------|---|--------------|
| 1. Proses | : | Rp. 50.000,- |
| 2. Panggilan | : | Rp.140.000,- |
| 3. Materai | : | Rp. 6.000,- |

: _____

Jumlah

Rp.196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal 09 dari 09 hal Penetapan nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)